



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0849/Pdt.G/2014/PA.SUB

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya: -----

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, sebagai **Penggugat**; -----

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai **Tergugat**; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 08 Desember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0849/Pdt.G/2014/PA.SUB mengajukan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Alas, Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa nomor 05/05/I/2008 tertanggal 09 Desember 2007 ; -----
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Kos di Desa Maluk selama kurang lebih 6 tahun setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Juran Alas selama kurang lebih 3 Bulan;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan 0849/Pdt.G/2014/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - a. Anak I, Umur 06 Tahun;
 - b. Anak II, Umur 04 Tahun;
 - c. Anak III, Umur 03 Tahun;-----
4. Bahwa sejak tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat pacaran lagi dengan perempuan lain;
 - b. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam rumah tangga terutama dalam hal ekonomi;
 - c. Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat yang sangat membahayakan keselamatan Penggugat; -----
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut bualn Oktober 2014, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 Bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan 0849/Pdt.G/2014/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan Thalak satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut; -----
4. Biaya perkara menurut hukum; -----

Subsider :-----

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persiangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia menurut Berita Acara Panggilan (Relaas) tanggal 17 Desember 2014 dan 30 Januari 2015 yang dibacakan di sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena sesuatu halangan yang sah dan dibenarkan; -----

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Bahwa oleh karenanya, pemeriksaan terhadap perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan 0849/Pdt.G/2014/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti berupa: -----

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penguat) Nomor 5204054506830006, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1); -----
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Nomor 05/05/I/2008, tanggal 09 Desember 2007, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2); -----

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut: -----

1. Saksi P: -----

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, semula rumah tangganya kelihatan rukun dan harmonis terakhir di rumah Penggugat dan telah dikaruniai tiga orang anak; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda perselisihan dan percekocokan; -----
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat pacaran dengan perempuan lain dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam hal ekonomi; -----
- Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung selama dua bulan lamanya; -----
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat; -----
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat namun tidak berhasil; -----

2. Saksi P: -----

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga; -----

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan 0849/Pdt.G/2014/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami istri, semula rukun dan harmonis terakhir di rumah Penggugat, dan telah dikaruniai tiga orang anak, namun kemudian rumah tangganya sering dilanda perselisihan dan percekocokan; -----
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat pacaran dengan perempuan lain dan tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam hal ekonomi; -----
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung selama dua bulan lamanya; -----
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat; -----
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat guna mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat namun tidak berhasil; -----

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah seperti terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap tersebut dinyatakan tidak hadir, dan berdasar pasal 149 RBg putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek; -----

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan atas dalil, bahwa akhir-akhir ini kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan 0849/Pdt.G/2014/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena: -----

- Tergugat pacaran lagi dengan perempuan lain;
- Tergugat kurang bertanggung jawab dalam rumah tangga terutama dalam hal ekonomi;
- Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat yang sangat membahayakan keselamatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti P-1, P-2, dan dua orang saksi, masing-masing Syarifuddin Hidayat bin M. Amin dan Moh. Nasir bin Ahmad June;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Bahwa bukti P-1 adalah Kartu Tanda Penduduk yang berisi identitas resmi Penggugat yang berlaku sebagai bukti diri, yang menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar; -

Bahwa bukti P-2 adalah Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan menentukan. Oleh karenanya maka berdasar surat bukti tersebut, dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan karenanya, maka Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;-----

Bahwa saksi-saksi Penggugat, masing-masing: Syarifuddin Hidayat bin M. Amin dan Moh. Nasir bin Ahmad June telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan saling melengkapi, keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung saksi, oleh karenanya maka berdasar pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti; -----

Menimbang, bahwa jika surat-surat bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi, dinyatakan terbukti kebenaran hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah; -----

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan 0849/Pdt.G/2014/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhir-akhir ini, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda perselisihan dan percekocokan; -----
- Bahwa setelah terjadi perselisihan dan percekocokan tersebut, akhirnya terjadi hidup pisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung selama dua bulan; -----

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam, adalah mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang bahwa berdasar bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, majelis sepakat berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga tersebut, tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibinanya telah bertukar dengan kebencian. Sikap tenggang rasa dan saling menghargai yang ditegakkannya telah hilang dan berganti dengan kebencian dan sikap tak acuh ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; -----

Menimbang, bahwa disamping itu, penilaian atas pecahnya rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dalam tindakan fisik, sehingga adanya perpisahan tempat tinggal selama dua bulan berturut-turut, menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut : -----

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan 0849/Pdt.G/2014/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain ; -----

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan madlarat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan madlarat yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi : -----

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan". -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana di maksud oleh pasal tersebut; -----

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan 0849/Pdt.G/2014/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya maka berdasar pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.-----

Memperhatikan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ; -----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Tsani 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. Misbachul Munir, M.H. sebagai Hakim Ketua serta Abubakar, S.H. dan H. Muhlis, S.H. sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi Syaifullah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan 0849/Pdt.G/2014/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Abubakar, S.H.

Drs. H. Misbachul Munir, M.H.

H. Muhlis, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaifullah, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	60.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	335.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
J u m l a h	:	Rp.	436.000,-

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan 0849/Pdt.G/2014/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)